



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 2 /HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2020 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;

3. Tim . . .

3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang – Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim – tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 9 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS



ANTUNG AMILUDINSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 2 /HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANGTIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Aminah Asminingtyas	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Deny Rachmat Bachtiar	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Izzudin Fuad Fathony	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Nur Zaini Wikan Utomo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Muhammad Toyib	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Muhamad Sailendra	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua

I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Antung Amiludinsyah	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Edy Wuryanto	Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
3.	Kamilia Cahyani	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Iffatunnisaa'	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN			
1.	Antung Amiludinsyah	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum. - Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis dan tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
2	Dian Fitasari	Staf	Anggota	

III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Antung Amiludinsyah	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Edy Wuryanto	Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
3.	Kamilia Cahyani	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Iffatunnisaa'	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Edy Wuryanto	Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business. - Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan e – government.
2.	Ayu Jaya Tiur Nauli Simatupang	Staf	Anggota	
3.	Sucipto	Staf	Anggota	

V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Kamilia Cahyani	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi. - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu. - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Suyadi	Staf	Anggota	
3.	Soirin	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Antung Amiludinsyah	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality
2	Dian Fitasari	Staf	Anggota	
3.	Yoga Trianto	Staf	Anggota	

				Assurance dan Consulting.
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Iffatunnisaa'	Kepala Subbagian Proram dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2	Yekti Wijayanti	Staf	Anggota	
3.	Diana Agustina Imbarwati	Staf	Anggota	
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Edy Wuryanto	Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Ayu Jaya Tiur Nauli Simatupang	Staf	Anggota	
3.	Jujuk Winarko	Staf	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Muhamad Sailendra	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dan program – program reformasi birokrasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat.
2.	Iffatunnisaa'	Kepala Subbagian Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	

			Perubahan di bagian PDOS	<ul style="list-style-type: none">- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi.- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
3.	Antung Amiludinsyah	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
4.	Edy Wuryanto	Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
5.	Kamilia Cahyani	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 9 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum

